

## TINJAUAN NORMATIF SAKSI *A DE CHARGE* DALAM PUTUSAN HAKIM

Ahmad Indra Septiana<sup>1\*</sup>, Muhammad Mahendra Abdi<sup>2</sup>, Deni Nofrizal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Humaniora, Universitas Sari Mulia

[indraahmad03935@gmail.com](mailto:indraahmad03935@gmail.com)

**ABSTRACT; Background:** *One of the pieces of evidence regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code is the a de charge witness. An a de charge witness is a witness presented by the suspect or defendant, accompanied by legal counsel, to mitigate the judge's decision for the defendant.*

**Objective:** *The objective of this research is to analyze the role of a de charge witnesses in judicial proceedings, evaluate the influence of a de charge witness testimony on judges' decisions, and examine whether the use of a de charge witnesses in trials complies with the applicable laws in Indonesia.*

**Method:** *This research is conducted using a normative approach that relies on the analysis of legislation and relevant legal literature. The research employs normative analysis method by examining various primary and secondary legal sources. Primary legal sources include laws, while secondary legal sources encompass books, and journals discussing the topic a de charge witnesses.*

**Results:** *This research finds that a de charge witnesses are witnesses presented by the defendant or their legal counsel to provide testimony that can mitigate the defendant's position in the criminal justice process. A de charge witnesses play a crucial role in providing additional perspectives that can help the judge gain a more comprehensive understanding of the case being tried. Testimonies from a de charge witnesses can provide exculpatory information for the defendant, which ultimately can influence the judge's decision.*

**Conclusion:** *The role of a de charge witnesses is to provide testimony that benefits the defendant in order to weaken the prosecutor's charges, thus requiring careful consideration when presenting a de charge witnesses. Testimonies from a de charge witnesses that are relevant to the case and mitigating in nature will influence the judge's assessment, potentially leading to a more lenient verdict for the defendant, or even exoneration.*

**Keywords:** *A De Charge Witness, Judicial Decision, Normative Review.*

**ABSTRAK; Latar Belakang:** Salah satu alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah saksi *a de charge*. Saksi *a de charge* merupakan saksi yang dihadirkan oleh tersangka atau terdakwa yang didampingi penasihat hukum untuk meringankan putusan hakim untuk terdakwa.

**Tujuan:** Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis peran saksi *a de charge* dalam proses peradilan, mengevaluasi pengaruh keterangan saksi *a de charge* terhadap putusan hakim, serta mengkaji penggunaan saksi *a de charge* dalam persidangan apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

**Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif dengan menelaah berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi undang-undang, sedangkan sumber hukum sekunder mencakup buku, dan jurnal yang membahas topik saksi *a de charge*.

**Hasil:** Pada penelitian ini mendapati bahwa saksi *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan yang dapat meringankan posisi terdakwa dalam proses peradilan pidana. Saksi *a de charge* memiliki peran penting dalam memberikan perspektif tambahan yang dapat membantu hakim untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kasus yang sedang diadili. Kesaksian dari saksi *a de charge* dapat memberikan informasi yang meringankan bagi terdakwa, yang akhirnya dapat mempengaruhi putusan hakim.

**Kesimpulan:** Peran dari saksi *a de charge* sendiri adalah memberikan kesaksian yang menguntungkan terdakwa untuk melemahkan dakwaan penuntut umum sehingga perlu kecermatan dalam mempertimbangkan saksi *a de charge* yang akan dihadirkan. Keterangan saksi *a de charge* yang berkaitan dengan perkara dan juga bersifat meringankan akan mempengaruhi penilaian hakim berupa putusan yang meringankan terdakwa bahkan dapat membebaskan terdakwa..

**Kata Kunci:** Putusan Hakim, Saksi *A De Charge*, Tinjauan Normatif.

## PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam proses peradilan. Salah satu aspek penting dalam mencapai keadilan tersebut adalah kemampuan hakim untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Dalam upaya menemukan kebenaran ini, peran saksi menjadi sangat krusial. Saksi dianggap sebagai alat bukti yang dapat membantu hakim dalam mengevaluasi fakta-fakta yang ada, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap proses pembuktian dalam persidangan.

Dalam hukum acara pidana, saksi dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu saksi *a charge* dan saksi *a de charge*. Saksi *a charge* adalah saksi yang memberikan keterangan yang cenderung memberatkan terdakwa, sementara saksi *a de charge* adalah saksi yang memberikan keterangan yang dapat meringankan terdakwa. Peran kedua jenis saksi ini tidak hanya penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang adil untuk menyajikan bukti-bukti yang mendukung posisinya, tetapi juga untuk memastikan bahwa hakim memiliki pandangan yang seksama sebelum memutuskan suatu perkara. Namun, dalam praktiknya,

terdapat tantangan dalam penilaian terhadap keterangan saksi *a de charge*. Sering kali, saksi *a de charge* dianggap kurang obyektif karena dihadirkan oleh pihak terdakwa.

Stigma ini dapat mempengaruhi bobot keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* dalam pandangan hakim. Hakim dalam menjalankan tugasnya, memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti, termasuk kesaksian dari saksi *a de charge*. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana peran saksi *a de charge* dipertimbangkan dalam putusan hakim, baik dari aspek normatif maupun dalam praktik peradilan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan normatif terhadap kedudukan saksi *a de charge* dalam putusan hakim.

Dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang saksi serta meninjau beberapa putusan pengadilan, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana kesaksian dari saksi *a de charge* dapat memengaruhi putusan hakim. Lebih lanjut, artikel ini juga akan mengkaji apakah ada bias tertentu yang mungkin muncul dalam penilaian terhadap saksi *a de charge*, serta bagaimana pengaruhnya terhadap upaya pencapaian keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Artikel ini akan meninjau aspek normatif terkait peran dan kedudukan saksi *a de charge* dalam putusan hakim. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan-putusan pengadilan, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana saksi *a de charge* diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim dan sejauh mana kesaksian mereka dapat memengaruhi putusan akhir dalam perkara pidana. Pembahasan mengenai saksi *a de charge* menjadi semakin relevan dalam konteks meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan.

Seiring dengan semakin berkembangnya wacana tentang reformasi peradilan pidana, evaluasi terhadap bagaimana kesaksian saksi *a de charge* diperlakukan dalam sistem peradilan menjadi krusial. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara pidana, khususnya dalam hal penguatan peran saksi *a de charge* sebagai bagian dari upaya mewujudkan proses peradilan yang adil dan seimbang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu metode Penelitian Normatif yaitu penelitian yang menelaah norma-norma hukum yang berlaku, yang mana sumber data nya

berasal dari Undang-Undang, Peraturan yang terkait serta buku-buku, Jurnal Hukum, Artikel Ilmiah, dan Literatur Hukum lain yang relevan.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan secara konkrit tentang pengaturan saksi *a de charge* dalam peraturan perundang-undangan dan mengetahui dampak saksi tersebut dalam putusan hakim, mengkaji dan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang saksi *a de charge* serta penerapannya dalam praktik peradilan pidana.

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian Tinjauan Normatif Saksi *A De Charge* Dalam Putusan Hakim adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan Hukum Sekunder yaitu melalui literatur-literatur hukum, buku, jurnal, artikel, karya ilmiah dan website-website yang membahas tentang saksi *a de charge*. Bahan Hukum Tersier yaitu melalui kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum yaitu melalui Studi Dokumen yang mana mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta literatur hukum yang relevan termasuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan saksi *a de charge*, Analisis Literatur yang mana penulis mengkaji literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan saksi *a de charge* untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan jelas tentang saksi *a de charge* tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek normatif terkait peranan saksi *a de charge* dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam putusan hakim. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai putusan pengadilan, ditemukan beberapa temuan penting terkait implementasi saksi *a de charge* dalam praktik hukum di Indonesia.

Pertama, dari segi pengaturan hukum, saksi *a de charge* diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tepatnya dalam Pasal 65 dan Pasal 116. Pasal-pasal tersebut menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan posisinya (saksi *a de charge*). Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa

peraturan tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri melalui saksi yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.(Mukrimaa et al., 2020) Kedua, dari hasil beberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya variasi dalam penerimaan dan penilaian terhadap keterangan saksi *a de charge* oleh hakim.

Dalam beberapa kasus, keterangan saksi *a de charge* dianggap memiliki bobot yang signifikan dalam pertimbangan hakim, sehingga mempengaruhi keputusan akhir yang diambil.(Sunaryati, 2021) Sebagai contoh, dalam kasus kasus Harry Van Sidabukke yang merupakan penyuap mantan Mensos Juliari Batubara yang mana Harry Menyuap Juliari untuk menjadikan perusahaan Harry menjadi penyalur langsung bansos-bansos pada masa covid-19 yang sedang melanda Indonesia, dan setelah perusahaan Harry dimenangkan lelang, perusahaan nya tersebut akhirnya menjadi penyalur bansos covid-19 saat pandemi, Dakwaan yang awalnya adalah 5 tahun penjara dan denda 250 Juta Rupiah, akan tetapi terdakwa menghadirkan saksi *a de charge* yang merupakan para ibu-ibu yang menerima bansos dari perusahaan Harry tersebut, yang dimana dalam keterangannya para ibu-ibu tersebut menyampaikan mereka sangat terbantu dengan adanya bansos tersebut dan selama mereka menerima bansos tersebut jalur untuk menerima bansos juga dibilang lancar dan tidak sulit, dan juga mereka menerangkan mereka lebih dari 3 kali menerima bansos dari perusahaan Harry tersebut yang mana memang sesuai dengan program Pemerintah saat itu yang gencar untuk membantu masyarakat dengan bansos, dan setelah pemeriksaan tersebut.

Setelah melalui rangkaian persidangan yang lainnya, hakim akhirnya memutuskan memvonis Harry dengan hukuman 4 Tahun Penjara dengan denda 50 Juta Rupiah subsider 4 bulan penjara yang mana vonis tersebut lebih ringan dari dakwaan awal oleh jaksa.

Kesaksian saksi *a de charge* dapat mempengaruhi putusan hakim apabila kesaksian tersebut memenuhi kriteria kredibilitas, relevansi, dan didukung oleh fakta yang kuat. Dan keterangan dari saksi *a de charge* dapat menjadi “hidup dan mati” terdakwa dikarenakan keterangannya bisa menentukan nasib terdakwa, entah itu mendapatkan putusan keringanan hukuman ataupun putusan bebas, bahkan hal yang tidak diinginkan terdakwa yaitu putusan hakim yang lebih berat dari tuntutan jaksa.(Ratnasari et al., 2021)

Maka dari itu terdakwa ataupun penasihat hukum harus mempertimbangkan secara matang siapa yang bakal dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi *a de charge* atau seberapa banyak saksi *a de charge* yang dihadirkan dalam persidangan, karena untuk meyakinkan

majelis hukum perlu usaha ekstra karena bisa saja saksi *a de charge* mengalami ketegangan saat menyampaikan keterangannya di persidangan sehingga keterangannya kurang maksimal.

Sehingga terdakwa atau penasihat hukum perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing kesaksian saksi *a de charge* untuk memberikan keterangan yang memang sesuai dengan fakta dilapangan yang dialami oleh saksi *a de charge* tersebut dan sesuai dengan fakta persidangan yang diyakini oleh terdakwa ataupun penasihat hukum.

### **Pembahasan**

Dalam sistem peradilan pidana, saksi *a de charge* merupakan saksi yang dihadirkan oleh terdakwa untuk memberikan keterangan yang dapat meringankan hukuman atau bahkan membebaskannya dari tuduhan. (Djufri, 2022) Tinjauan normatif terhadap saksi *a de charge* bertujuan untuk mengevaluasi peran dan pengaruh saksi ini dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim, serta bagaimana ketentuan hukum yang ada mengatur penggunaan dan kesaksian saksi *a de charge*. Saksi *a de charge* memainkan peran yang penting dalam memberikan keseimbangan dalam proses peradilan, di mana terdakwa memiliki kesempatan untuk membela diri melalui keterangan saksi yang mendukungnya. (Oktavia, 2021) Peran ini berakar pada prinsip fair trial yang diakui secara internasional dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional.

Peran saksi *a de charge* dalam proses pembuktian di persidangan adalah untuk memberikan informasi atau keterangan yang dapat mendukung pembelaan terdakwa. Dalam banyak kasus, saksi ini dapat memberikan perspektif lain yang mungkin tidak terungkap dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut. Misalnya, saksi *a de charge* dapat memberikan alibi, atau fakta-fakta yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa tidak melanggar hukum, atau setidaknya terdapat kondisi yang meringankan hukuman yang patut dipertimbangkan oleh hakim.

Peran ini semakin penting dalam konteks hukum pidana, di mana prinsip *in dubio pro reo* (keraguan harus berpihak pada terdakwa) diakui. Keterangan saksi *a de charge* bisa menjadi penentu apakah sebuah keraguan yang muncul selama persidangan cukup untuk membebaskan terdakwa atau setidaknya untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan.

Di Indonesia, keberadaan saksi *a de charge* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 116 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang

menguntungkan baginya. Selain itu, Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa terdakwa berhak untuk membela diri dengan segala cara yang sah, termasuk dengan menghadirkan saksi *a de charge*. Meskipun saksi *a de charge* dihadirkan untuk membela terdakwa, pengaruh keterangan yang diberikan oleh saksi ini sangat tergantung pada keyakinan hakim. (Siregar, 2019) Dalam praktiknya, hakim memiliki kebebasan untuk menilai bobot dan kredibilitas kesaksian yang diberikan oleh saksi *a de charge*. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kredibilitas saksi, relevansi kesaksian, serta bukti-bukti lain yang ada dalam persidangan.

Saksi *a de charge* memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana sebagai alat pembelaan bagi terdakwa. Analisis normatif terhadap peran saksi *a de charge* dalam putusan hakim menunjukkan bahwa saksi ini harus diperlakukan dengan serius oleh hakim dalam rangka memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar adil dan berdasarkan pada seluruh bukti yang ada. Kendala dalam implementasi hak terdakwa untuk menghadirkan saksi *a de charge* harus ditangani dengan hati-hati, dan pengadilan harus menjaga integritas serta kepercayaan publik dengan selalu bersikap adil dan objektif dalam menilai setiap kesaksian yang diberikan.

Penilaian hakim terhadap keterangan saksi *a de charge* memiliki implikasi yang signifikan terhadap hasil akhir persidangan. Jika hakim secara normatif memberikan penilaian yang adil dan objektif terhadap kesaksian tersebut, maka putusan yang diambil akan lebih mencerminkan prinsip keadilan yang seimbang. Sebaliknya, jika hakim mengabaikan atau meremehkan keterangan saksi *a de charge* tanpa alasan yang jelas dan sah, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan terhadap hasil putusan dan merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Tinjauan Normatif terhadap saksi *a de charge* dalam putusan hakim menekankan pentingnya peran saksi ini dalam menjamin bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan seimbang. Hakim harus menilai keterangan saksi *a de charge* dengan objektivitas dan memperhatikan relevansi serta kredibilitas kesaksian tersebut. Implikasi dari penilaian terhadap saksi *a de charge* sangat besar, baik terhadap keadilan yang dirasakan oleh terdakwa maupun terhadap integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi *a de charge* harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar berdasarkan pada seluruh fakta yang ada dan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara hukum

**KESIMPULAN**

Saksi *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan yang dapat meringankan posisi terdakwa dalam proses peradilan pidana. Kedudukan saksi *a de charge* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berbagai peraturan terkait lainnya contohnya seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya di dalam proses peradilan pidana, dan juga dalam pasal 160 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa saksi yang sudah dihadirkan oleh penasihat hukum atau terdakwa wajib mendengarkan keterangannya oleh majelis hakim, dapat disimpulkan bahwa saksi *a de charge* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bercampur dengan saksi-saksi lain dan diatur segala ketentuannya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Saksi *a de charge* memiliki peran penting dalam memberikan perspektif tambahan yang dapat membantu hakim untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kasus yang sedang diadili. Kesaksian dari saksi *a de charge* dapat memberikan informasi yang meringankan bagi terdakwa, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi putusan hakim. Namun, peran ini sangat tergantung pada kredibilitas dan relevansi kesaksian yang diberikan serta pandangan subjektif hakim terhadap para kesaksian-kesaksian tersebut. (Mauliza et al., 2023) Menghadirkan saksi *a de charge* dalam pembuktian perkara pidana merupakan bentuk keseimbangan pembuktian antara penuntut umum dengan terdakwa yang dapat didampingi oleh penasihat hukumnya.

Kedudukan saksi *a de charge* juga sama dengan saksi *a charge* yang dihadirkan oleh penuntut umum sehingga kekuatan pembuktian saksi *a de charge* sama dengan saksi *a charge*. Keterangan saksi *a de charge* yang berkaitan dengan perkara dan juga bersifat meringankan akan mempengaruhi penilaian hakim berupa putusan yang meringankan terdakwa bahkan dapat membebaskan terdakwa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Djufri, D. (2022). *Proses Pemeriksaan Perkara Di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana Dan Pemeriksaan Saksi Dalam Proses Peradilan Darmadi Djufri Sekolah Tinggi*

*Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Hukum memberikan damai , baik itu tindakan pencegahan atau tindakan . 20(1), 49–63.*

Mauliza, C. N., Darmawijay, E., & ... (2023). Kekuatan Hukum Saksi *A De Charge* Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Perspektif Hukum Islam. *SAHIFAH: Jurnal Hukum* ..., I(1), 22–27.

<https://jurnal.naskahaceh.co.id/index.php/sahifah/article/view/91%0Ahttps://jurnal.naskahaceh.co.id/index.php/sahifah/article/download/91/83>

Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).

Oktavia, S. P. (2021). Upaya Terdakwa Menghadirkan Saksi Meringankan Dalam Perkara Perdagangan Orang Ditinjau Dari Kuhap (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/Pn.Smg). *Verstek*, 9(3), 686–692.  
<https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55061>

Ratnasari, D., Kartika, N. Y., & Normelani, E. (2021). Saksi A de Charge dari perspektif hukum Pidana. *Jurnal Hukum Pidana*, 2(1), 35. <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.3169>

Siregar, B. (2019). *Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi “Meringankan” Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor: 696/PID.B/2015/PN.PLG)*. 231–240.

Sunaryati. (2021). *Pengertian HUKUM Normatif*. Word Press. <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>